



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DEMAK DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

NEILY RACHMAWATI

NPM. 211003742018504

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DEMAK
DALAM PEMBERIAN DISPENSASI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Neily Rachmawati

211003742018504

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr Retro Mawarini Sukmariningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2802-6602

Anggota

Febrvan Alam Susatyo, SH.,MH

NIDN: 06-0602-9303

Anggota

Dr. Sri Purwaningsih, SH., MHUM

NIDN: 06-2711-5801

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdivono, SH. MHum

NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2025

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Hakim.....	8
B. Pengadilan Agama.....	12
C. Dispensasi Nikah.....	14
D. Perkawinan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27

E. Metode Penyajian Data.....	28
F. Metode Analisa Data.....	28
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam pemberian Dispensasi nikah.....	29
B. Kendala-kendala hakim dalam pemberian dispensasi nikah pada Putusan No.130/pdt.p/2024/PA.Dmk dan Solusinya.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	54.
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Hakim Pengadilan Agama Demak dalam pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Demak dan kendala-kendala yang dihadapi hakim serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim pengadilan agama dalam pemberian dispensasi nikah yaitu penegakkan hukum, pemeriksaan alasan permohonan, memberikan atau menolak dispensasi. Hakim juga memiliki peran dalam mempertimbangkan kepentingan anak yang akan lahir dari perkawinan ini serta memberikan solusi terhadap masalah perkawinan, termasuk dispensasi nikah. kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam pemberian dispensasi nikah pada putusan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Dmk antara lain: tidak lengkapnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan, tidak adanya tes psikologi, melanggar aturan karena usia calon mempelai belum mencapai usia miniamal. Solusi atas kendala hakim dalam pemberian dispensasi nikah yaitu: 1) Pengadilan bersama Dinas Kesehatan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan syarat pengajuan dispensasi nikah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang menikah dini. 2) Pemerintah harus memberikan layanan tes psikolog gratis kepada calon pengantin usia dini. 3) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tes psikolog sebagai bagian dari proses dispensasi nikah. 4) Memberikan sanksi yang tegas bagi individu yang mendorong atau yang memaksa pernikahan dini, seperti orang tua atau oknum pejabat yang melanggar hukum.

Kata kunci: Peran Hakim, Pengadilan Agama, Dispensasi nikah